

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Guru Pendidikan bahwa lembaga keuangan adalah suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu asset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar presentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

2.2 Jenis Lembaga Keuangan

2.2.1 Lembaga Keuangan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 23 Tahun 1998 jenis bank di Indonesia yaitu Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia dipegang atau dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Tujuan utama dari Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Bank Sentral memiliki suatu tugas untuk menetapkan dan melaksanakan suatu

kebijakan moneter, dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.

2) Bank Umum

Bank umum yaitu bank yang mampu memberikan layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang disetarakan dan menyalurkan dananya sebagai bentuk usaha BPR. BPR ini adalah bank yang khusus untuk melayani masyarakat kecil di suatu daerah, kecamatan atau pedesaan.

2.2.2 Lembaga Keuangan Non Bank

Menurut Muchtar (2016:28) dalam bukunya yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain menjelaskan bahwa lembaga keuangan non bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung terutama melalui penjualan surat berharga dan kredit atau pembiayaan dengan tujuan utama untuk berinvestasi dengan jangka waktu menengah dan panjang.

2.3 Bank Umum

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.3.1 Bank Konvensional

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. Perlu diketahui bahwa prinsip yang digunakan oleh bank konvensional menggunakan dua metode yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan dana dari masyarakat maupun produk pinjaman (kredit) kepada masyarakat berdasarkan tingkat bunga tertentu dan untuk jasa-jasa bank lainnya pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal tertentu dengan sistem *fee based*.

2.3.2 Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, riba, dan obyek yang haram. Bank syariah juga memiliki amanah untuk menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari

zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.

2.4 Pembiayaan Bank Syariah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

2.4.2 Rukun dan Syarat Sah Akad Pembiayaan

Menurut Wangsawidjaja dalam bukunya yang berjudul Pembiayaan Bank Syariah (2012:132) menjelaskan bahwa dari pengertian para ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu terdiri dari 4 (empat) :

- 1) Adanya para pihak yang membuat akad;
- 2) Pernyataan kehendak para pihak untuk mengikat diri;

- 3) Objek akad;
- 4) Tujuan akad.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad yaitu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Terkait dengan rukun dan syarat akad tersebut maka secara umum syarat sahnya suatu akad adalah :

- 1) Adanya para pihak yang harus memenuhi syarat kecakapan untuk melakukan akad atau karena kewenangan atau karena perwakilan;
- 2) Berupa pernyataan kehendak para pihak harus memenuhi syarat yaitu adanya ijab dan kabul yang merupakan kesepakatan para pihak;
- 3) Mengenal objek akad harus memenuhi syarat, harus telah ada ketika akad berlangsung sehingga dapat ditransaksikan, dapat diserahterimakan, harus jelas dan diketahui oleh para pihak serta harus suci dan tidak najis.

2.5 Pensiun

2.5.1 Pengertian Pensiun

Menurut Asyhadie (2008:157) dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja bahwa pensiun merupakan istilah umum untuk menyatakan pemberian jaminan tunai dalam jangka panjang guna menghadapi risiko hari tua, cacat, dan kematian prematur atau kematian dini di kemudian hari. Dengan demikian pensiun tersebut tidak hanya menjamin hari tua yaitu kehidupan setelah mencapai umur tertentu, tetapi juga jika mengalami cacat tetap dan meninggal dunia sebelum mencapai batas usia yang ditentukan (55 tahun).

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai bahwa pensiun atas jasa-jasa Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan. Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun adalah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh pegawai yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya.

2.5.2 Masa Persiapan Pensiun

Dikutip dari artikel yang ditulis oleh tim FK UNS yaitu Hanggari Deasy Rufainda, Suci Murti Karini, Nugraha Arif Karyanta yang membahas tentang Hubungan Antara Penyesuaian Diri Pada Pensiunan Pegawai di Desa Sidoarum Kecamatan Godean Kabupaten Sleman (2013) bahwa “seorang pensiun akan mengalami dampak perubahan pada saat masa persiapan pensiun. Berdasarkan dari beberapa penelitian selain para pensiun mengalami kekurangan penghasilan, pada umumnya juga mengalami beberapa masalah diantaranya kehilangan peran dan identitas, kehilangan kegiatan sehari-hari, kehilangan status sosial serta perubahan pola hidup yang dijalani berbeda”.

Perubahan pola hidup tersebut yang dialami oleh seorang pensiunan disebabkan karena telah berkurangnya penghasilan yang diterima setelah pensiun. Sehingga hal tersebut dapat memicu dampak negatif lain yang dapat timbul seperti kondisi kesehatan yang mulai menurun akibat berkurangnya aktivitas fisik, perasaan cemas bahkan dapat mengakibatkan depresi belum siapnya seorang pegawai menghadapi masa pensiun.

2.5.3 Hak Atas Pensiun

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan Undang-Undang yang berlaku :

- 1) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun, berhak atas pensiun apabila ia memiliki masa kerja pensiun sekurang-kurangnya 10 tahun;
- 2) Pemberian uang tunggu yang diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Kepada PNS yang menerima uang tunggu diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

2.6 Strategi *Cross Selling*

Pemasaran *cross selling* adalah sebuah pendekatan dimana seorang pelanggan mungkin tertarik untuk membeli produk atau layanan yang berhubungan dengan yang telah mereka beli. Dengan kata lain, Octa (2018) mengungkapkan bahwa *cross selling* merupakan strategi menjual dengan menawarkan produk yang berbeda dengan yang telah dibeli konsumen, sehingga total belanja akan meningkat. Dalam industri perbankan, penjualan beberapa produk kepada nasabah maupun calon nasabah tertentu merupakan hal yang harus terus menerus diusahakan dan tidak boleh dibiarkan.

Cross selling termasuk salah satu kegiatan yang sangat penting dan dianggap sebagai faktor kunci dalam mempertahankan pangsa pasar yang

tujuan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan jumlah nasabah di bank. Melalui aktivitas *cross selling* dapat terjalinnya hubungan antara bank dengan nasabah yang bersifat sejajar (*the parallel style*) karena sifat hubungan itu saling menerima dan saling memberi, sehingga diharapkan dapat memecahkan masalah bersama-sama.

1.6.1 Proses *Cross Selling*

Menurut Muningsar (2014) bahwa proses terjadinya *cross selling* dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu:

1) *Cross selling* atas dasar inisiatif nasabah maupun calon nasabah

Keputusan untuk melakukan *cross buying* bagi nasabah dapat terjadi karena terdapat kepuasan yang diperoleh nasabah tersebut ketika berhubungan dengan suatu bank, sehingga terdapat keinginan untuk menikmati produk-produk lain yang ditawarkan.

2) *Cross selling* atas dasar inisiatif bank

Berdasarkan perkembangan gaya hidup dan pola pikir masyarakat yang semakin maju, bank saat ini bukan saja berfungsi sebagai lembaga intermediasi tetapi lebih sebagai pusat penyedia jasa berbagai layanan keuangan. Hal ini memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan dan menawarkan berbagai ragam produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Strategi ini dirancang untuk menarik nasabah maupun calon nasabah agar bersedia menggunakan tidak hanya satu produk saja, namun *cross selling* didesain untuk meningkatkan kepercayaan nasabah

terhadap bank dan mengurangi kemungkinan berpindahnya nasabah untuk memilih ke bank yang lain.

2.7 Sales Force

Dikutip dari *Repository Universitas Sumatra Utara* tentang Tinjauan Umum *Sales Marketing* (2017) bahwa “*sales (selling)* adalah aktivitas penjualan dengan teknik *marketing* praktis. Seorang *sales* adalah seorang penjual dimana biasanya penilaian seorang *sales* diukur berdasarkan volume penjualan yang sudah dicapai (*closing*). Seorang *sales* akan berurusan langsung dengan konsumen, nasabah, pelanggan, dan klien yang dimulai dari penawaran produk hingga sampai dengan produk tersebut terjual atau terjadi transaksi. Sebagai seorang *sales force* bukan hanya untuk menjual saja, akan tetapi juga sebagai ujung tombak perusahaan yang siap mencari buruan di saat melakukan penjualan sekaligus berperan sebagai penengah ketika perusahaan menerima komplain dari nasabah. Maka dari itu, ketaulilah bahwa sebagai seorang *sales force marketing* harus menyadari bahwa *sales force marketing* sudah termasuk di dalam salah satu jantung perusahaan karena hidup dan mati perusahaan itu salah satunya tergantung pada kinerja penjualan dan cara *sales force marketing* melindungi perusahaan yang tentunya masih dalam pengawasan seorang pimpinan”.